



**KEPALA DESA GELARPAWITAN  
KECAMATAN CIDAUN KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN DESA GELARPAWITAN  
NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GELARPAWITAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
  - b. termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
  - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
  - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
  - 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);
17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 02 );
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 03 );
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 04 );
26. Peraturan Desa Gelarpawitan Nomor 07 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2021-2026;
27. Peraturan Desa Gelarpawitan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELARPAWITAN  
dan  
KEPALA DESA GELARPAWITAN

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DESA GELARPAWITAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELARPAWITAN TAHUN ANGGARAN 2021;**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berjumlah **Rp. 2.445.222.000,-** terbilang (***Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*** ), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp.	2.445.222.000,00
2.	Belanja Desa	Rp.	2.391.019.000,00
3.	Pembiayaan		
	3.1.Penerimaan Pembiayaan	Rp.	54.203.000,00
	3.2.Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	54.203.000,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mekarjaya.

Ditetapkan di : Gelarpawitan  
Pada Tanggal : 14 Januari 2021  
KEPALA DESA GELARPAWITAN



**HERI KUSWANTO, S.Sos.I**

Diundangkan di Gelarpawitan  
Pada Tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DESA GELARPAWITAN



**ANG ROMANSYAH**

LEMBARAN DESA GELARPAWITAN TAHUN 2021 NOMOR 01

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GELARPAWITAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.435.222.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.445.222.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	503.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	310.317.000,00	
5.3.	Belanja Modal	1.289.702.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.391.019.000,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>54.203.000,00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	54.203.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	54.203.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(54.203.000,00)</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Gelarpawitan, 14 Januari 2021

KEPALA DESA

HERI KUSWANTO S,Sos,I

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA GELARPAWITAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	10.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.435.222.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.445.222.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>763.817.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>736.390.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	451.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	451.200.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, P erengkapan Perkantoran, pakaian	26.990.000,00	ADD, DDS, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.990.000,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk antoran, Pakaian Seragam, perj	5.000.000,00	PBP
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	206.400.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	206.400.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	22.500.000,00	PBP
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	22.500.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>5.400.000,00</b>	
1.2.90		Bantuan Pulsa untuk Kegiatan Sapa Warga	5.400.000,00	PBP
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>22.027.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	22.027.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.527.000,00	
1.5.06	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.339.202.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>56.000.000,00</b>	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	56.000.000,00	ADD
2.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>32.950.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	16.750.000,00	PBP
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	16.750.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	0,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	16.200.000,00	DDS
2.2.08	5.3.	Belanja Modal	16.200.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.232.752.000,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	150.000.000,00	DDS, PBK
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	661.700.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	651.700.000,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	358.202.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.3.04	5.3.	Belanja Modal	348.202.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	62.850.000,00	PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	62.850.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>17.500.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	17.500.000,00	PBP
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	17.500.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u></b>	<b><u>288.000.000,00</u></b>	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>288.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	288.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.391.019.000,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>54.203.000,00</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	54.203.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>(54.203.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Cidrapawitan, 14 Januari 2021

KEPALA DESA

KECAMATAN CIDRAP

KUSWANTO S, Sos, I